IMPLIKASI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN YURIDIS KENEGARAAN TERHADAP KETATANEGARAAN INDONESIA



DIKERJAKAN OLEH:

Novrita Nadila Humaira  
Fakultas Hukum  
Pendidikan Kewarganegaraan (C)  
18/427001/HK/21658

DAFTAR ISI

BAB I  
PENDAHULUAN

**I. KATA PENGANTAR**

Assalamu’alaikum wr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mendorong lancarnya proses penyelesaian makalah Implikasi Pancasila Sebagai Landasan Yuridis Terhadap Ketatanegaraan Indonesia tepat waktu dalam rangka melengkapi tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Prof. Yani.

Makalah ini terdiri dari empat pokok pembahasan mengenai apa itu negara, apa saja unsur-unsur negara, bagaimana sesuatu bisa disebut sebagai negara, hakikat negara, implementasi unsur dan sifat negara terhadap negara Indonesia, dan problematika kenegaraan di Indonesia.Akhir kata, melalui makalah ini, penulis berharap substansi di dalam makalah ini dapat membantu pembaca, utamanya sivitas akademika Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum untuk dapat lebih memahami dan mengilhami betapa esensial dan krusial nya posisi negara dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

**II. LATAR BELAKANG**

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terwujud dalam kehidupan yang menjunjung tinggi Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, kesadaran akan Kesatuan, Kerakyatan serta menjunjung tinggi nilai Keadilan. Kajian ini mengungkap dua hal. Pertama, sistem ketatanegaraan Pancasila menempati posisi sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi, dibuktikan dengan tercantumnya Pancasila sebagai ideologi negara dalam ketetapan MPR No. 18 Tahun 1998 tentang Pencabutan Dari Ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pasal 1 ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana di maksud dalam Pembukaan UUD 1945 ialah dasar negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Pancasila dapat digunakan sebagai sarana pemersatu dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai *common platform* atau platform bersama bagi berbagai ideologi politik. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjembatani perbedaan yang berkembang, Pancasila telah mampu memosisikan dirinya sebagai tempat kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan. Implikasi dihapusnya ideologi Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya ada pernyataan Kemerdekaan oleh bangsa Indonesia, sehingga kalau ideologi Pancasila diubah, berarti Pembukaan UUD 1945 Juga harus diubah, jika Pembukaan UUD 1945 diubah, maka kemerdekaan yang pernah di nyatakan dianggap menjadi tidak ada lagi, sehingga negara Indonesia menjadi tidak ada atau bubar.